



## PUTUSAN

Nomor : 89/PDT/2014/PTK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

1 **Drs. ALOISIUS POLENG, MSi.** Umur 48 tahun,  
Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Ketua  
Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai  
(Kopkar YRM) Alamat RT. 020/RW.005, Kelurahan  
Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten  
Manggarai, selanjutnya disebut: **Penggugat I** sekarang  
**Pembanding I** ;

2 **SERVIANUS JEHATU, SH.** Umur 28 tahun, Bangsa  
Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Sekretaris  
Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai  
(Kopkar YRM), Alamat Mena, Kelurahan Wali,  
Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai,  
selanjutnya disebut: **Penggugat II** sekarang  
**Pembanding II** ;

3 **Dra. MARIA HENNY LION,** Umur 50 tahun, Bangsa  
Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Bendahara  
Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai



(Kopkar YRM), Alamat RT. 020/RW.005, Kelurahan  
Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten  
Manggarai, selanjutnya disebut **Penggugat III**  
sekarang **Pembanding III** ;

dan ketiga orang tersebut selanjutnya disebut **para Penggugat** sekarang  
**para Pembanding** ;-----

*Dalam.....*

2

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama  
**MARSELINUS SULIMAN, SH.** dan **SIPRIANUS NGGANGGU, SH.**  
Keduanya adalah Advokat yang berkantor di Kantor Hukum SIPRIANUS  
NGGANGGU, S.H. MARSELINUS SULIMAN, S.H. & Partners. Alamat  
Waso Rajong, Kelurahan Waso-Ruteng-Flores ; yang berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2013, terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Ruteng dengan Register No : 44 / KS / PDT / 2013 /  
PN. RUT; tanggal 27 Agustus 2013 ;

**M E L A W A N**

1 **DAMIANUS DAHUS**, laki-laki, Bangsa Indonesia,  
Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Kampung  
Ende (Jalan belakang Kantor Camat Borong),  
Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten  
Manggarai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**  
sekarang **Terbanding** ; -----



2 **IGNATIUS DAHUS**, laki-laki, Bangsa Indonesia,  
Agama Katolik, Alamat : Langgo, Kelurahan Carep,  
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,  
selanjutnya disebut **Turut Tergugat I** sekarang **Turut  
Terbanding II** ; -----

3 **YOHANES KEDUA**, laki-laki, Bangsa Indonesia,  
Agama Katolik, Alamat : Hombel, Kelurahan  
Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten  
Manggarai, selanjutnya disebut: **Turut Tergugat II**  
sekarang **Turut Terbanding** ; -----

----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;

-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang

*bersangkutan.....*

3

bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan

Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 25/PDT.G/2013/PN.RTG tanggal 26

Maret 2014 ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian, pertimbangan-  
pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ruteng Nomor : 25/PDT.G/2014/PN.RTG. tanggal 26 Maret 2014.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI:**

**DALAM EKSEPSI.**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA.**

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; ----

**DALAM REKONPENSI:**

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan para turut Tergugat Konpensi tidak dapat diterima ; -----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum para Penggugat Konpensi/ para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.291.000,- ( satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu

***Rupiah.....***

Rupiah) ; -----



----- Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Ruteng yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 26 Maret 2014 , Nomor : 25/Pdt.G/2013/PN.RTG. untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng yang menyatakan bahwa tanggal 01 April 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat / Para Turut Tergugat / Terbanding / Para Turut

**Terbanding ;-----**

----- Membaca memori banding dari Para Penggugat / Para Pembanding tanggal 08 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 09 Mei 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding

*tersebut.....*



tersebut Para Tergugat / Para Terbanding tidak mengajukan Kontra

memori banding ;-----

----- Membaca rislah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage)

Nomor : 25/PDT.G/2013/PN.RTG. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti

pada Pengadilan Negeri Ruteng telah diberikan kesempatan untuk

memeriksa berkas perkara pada Kuasa Hukum Para Penggugat /

Para Penbanding pada tanggal 30 April 2014 dan kepada Kuasa

Hukum Para Tergugat / Terbanding pada tanggal 03 April

2014 ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN**

**HUKUM :-----**

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Para

Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-

undang. Oleh karena permohonan banding tersebut secara formal dapat

diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan

meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang : 25/PDT.G/2013/

PN.RTG, tanggal. 26 Maret 2014 dan telah pula

*membaca.....*

6

hukum yang berlaku ;-----

2. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Ruteng tidak

mendalami tentang dasar hukum Para Penggugat sebagai Pengurus

Kopkar YRM ;-----

3. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama juga kurang mendalami,

mencermati tentang keberadaan Kopkar YRM sebagai badan

hukum ;-----

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama telah

menyesatkan para pencari keadilan karena tidak mempertimbangkan

fakta-fakta hukum yang cermat ;-----

5. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan

beberapa alat bukti secara cermat kemudian Para Pembanding

memohon agar Pengadilan tingkat banding membatalkan putusan

Pengadilan Negeri Ruteng dan mengadili sendiri dengan mengabulkan

gugatan Para Penggugat ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah membaca dengan seksama putusan Pengadilan tingkat pertama ternyata tidak dapat dibenarkan, namun menurut Pengadilan tingkat

*banding.....*

7

banding perlu ditambahkan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa mencermati isi surat gugatan baik posoita maupun petitumnya dapat disimpulkan yang menjadi

Penggugat pada hakekatnya adalah Kopkar YRM yang diwakili oleh Para Penggugat, sedangkan pihak Tergugat ( debitur ) adalah DAMIANUS DAHUS dan kawan-kawan ;---

- Bahwa didalam petitum Para Penggugat meminta agar utang- utang tersebut diserahkan kepada Para Penggugat ;-----

- Bahwa dari penulisan subyek seperti tersebut diatas terkesan seolah-olah Para Penggugat adalah pribadi-pribadi bukan badan hukum, pada hal keberadaan Para Penggugat sebenarnya adalah





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Kopkar YRM sebagai bandan

hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa karenanya menurut pendapat Pengadilan Tinggi

sebenarnya penulisan subyek gugatan ( Penggugat ) adalah Kopkar YRM

yang diwakili oleh para pengurusnya / organnya masing-masing bernama (

sebatas nama pengurusnya dan jabatannya ) berdasarkan Rapat Anggota

Tahunan atau dasar

*hukum.....*

8

hukum yang lain, jadi subyek Penggugat dalam hal ini hanya

satu pihak saja, bukan terdiri dari Penggugat I,II,III

sebagaimana gugatan a quo ;-----

---- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka

Pengadilan Tinggi berpendapat persyaratan formal surat

Gugatan tidak terpenuhi, sehingga gugatan Para Penggugat

layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

---- Menimbang, bahwa berhubung formalitas surat gugatan tidak

terpenuhi maka materi gugatan tidak perlu dipertimbangkan ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan  
PengadilanNegeri Ruteng, Nomor : 25/Pdt.G/ 2013/PN.RTG, tanggal 26  
Maret 2014 dapat dipertahankan di tingkat banding dan selanjutnya  
dikuatkan ;-----

-----Mengingat akan ketentuan RBG dan ketentuan hukum dan  
bersangkutan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat /  
Pembanding ;-----

***Menguatkan .....***

9

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 25 /  
Pdt.G /2013/PN.RTG. tanggal 26 Maret 2014 yang dimintakan  
banding  
tersebut ;-----
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya  
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding  
ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah  
) ;-----



-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu** tanggal **06**

**Agustus 2014** yang terdiri dari **YAP ARFEN RAFAEL,SH.MH.**

sebagai Ketua Majelis **Y U S U F, SH.** dan **MADE NGURAH**

**ATMADJA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal

**30 Juni 2014**, Nomor :

**89/PEN.PDT/2014/PTK**, dan putusan tersebut pada hari **Kamis**,

tanggal **14 Agustus 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim –

Hakim Anggota, dan dibantu oleh

**ROBERT ULY,SH.....**

10

**ROBERT ULY,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang,

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak / Kuasa Hukum dalam perkara

ini. ; -----

**HAKIM ANGGOTA,I**

**KETUA MAJELIS,**

**= Y U S U F,SH. =**

**= YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH. =**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,II**

**PANITERA PENGGANTI,**

**= MADE NGURAH ATMADJA,SH=**

**= ROBERT ULY,SH =**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Materai Putusan.....Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Proses.....Rp.139.000,-

**J u m l a h.....Rp.150.000,-**

**(seratus lima puluh ribu rupiah).**

**UNTUK TURUNAN RESMI :**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. B A K R I   A L I , S H**  
**NIP. 195704241977031001**